



## **STIKIP CATUR SAKTI**

### **KEPUTUSAN KETUA**

**Nomor : 01.001/SK/ST.CS/I/2023**

### **Tentang**

### **PENGANGKATAN TENAGA DOSEN UNTUK MENYAMPAIKAN MATERI PERKULIAHAN SEMESTER GENAP PRODI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

### **KETUA STIKIP CATUR SAKTI**

- Menimbang :
- a. bahwa guna memperlancar kegiatan perkuliahan Semester Genap Prodi Pendidikan Luar Sekolah Tahun Akademik 2022/2023, perlu mengangkat/menunjuk nama-nama tenaga Dosen untuk menyampaikan materi perkuliahan;
  - b. bahwa tenaga dosen yang diangkat mempunyai kemampuan untuk memberikan materi perkuliahan pada Prodi Pendidikan Luar Sekolah ;
  - c. bahwa untuk keperluan dimaksud pada poin a dan b perlu dikeluarkan penetapan melalui Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Statuta Yayasan Pembangunan Catur Sakti Bantul Tahun 2021;
  5. Keputusan Ketua Yayasan Catur Sakti Bantul Nomor 01.06/YPCS/IX/2022 pada tanggal 15 September 2022 tentang Pengangkatan Ketua STIKIP Catur Sakti

Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi berdasarkan hasil rapat untuk Dosen Pengampu Mata Kuliah

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Saudara/i yang namanya sebagaimana terlampir pada keputusan ini sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah untuk Menyampaikan Materi Perkuliahan Semester Genap di Prodi Pendidikan Luar Sekolah Tahun Akademik 2022/2023
- Kedua : Dosen yang bersangkutan cukup mampu untuk menyampaikan perkuliahan dan tugas-tugas akademik lainnya pada Prodi Pendidikan Luar Sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja STIKIP Catur Sakti.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan serta dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya setelah rangkaian acara selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 28 Januari 2023

Plt. Ketua,



Dr. Ir. IDA KETUT MUDHITA, MS  
NIDN. 1116086401

*Tembusan Yth:*

1. Ketua Yayasan Pembangunan STIKIP Catur Sakti
2. Pembantu Ketua I Bidang Akademik
3. Masing-masing Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Ketua STIKIP Catur Sakti  
 Nomor : 01.001/SK/ST.CS/I/2023  
 Tanggal : 28 Januari 2023  
 Tentang : Pengangkatan Tenaga Dosen untuk Menyampaikan Materi Perkuliahan Semester Genap di Prodi Pendidikan Luar Sekolah Tahun Akademik 2022/2023

**PENGANGKATAN TENAGA DOSEN UNTUK MENYAMPAIKAN MATERI PERKULIAHAN SEMESTER GENAP PRODI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH STIKIP CATUR SAKTI TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

<b>Nama</b>	<b>Kode</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>Program Studi</b>	<b>SKS</b>	<b>Team Teaching</b>	<b>Jumlah SKS (SKS /Team Teaching)</b>
Rinawati Zailani, S.P., M.Sc NIDN. 0528028702	PLS013	Metodologi Penelitian Kuantitatif	PLS	4	Darmiono, S.E., M.M	2
	KSS002	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan		3	-	3
	MKD008	Statistika		3	Darmiono, S.E., M.M	1,5
	MKB1111	Penulisan Karya Ilmiah		2	-	2
	MKB1105	Statistik Lanjut		2	-	2
						10,5 SKS

Ditetapkan di : Bantul  
 Pada tanggal : 28 Januari 2023  
 Plt. Ketua

  
 Dr. Ir. IDA BETUT MUDHITA, MS  
 NIDN. 1116086401